



P U T U S A N
Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIDA MAHYENI NASUTION, S.E;**
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/16 April 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuhan RT 024, RW 004, Kelurahan Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (KTP), Dusun Jaten, Gang Jatisari, RT 03, RW 20, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (KTP)/ saat ini wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Pada persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya/memberi Kuasa kepada Sudarmono Siringo-Ringo, S.H., Taufiqurrahman, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RINGO & PARTNERS Law Office yang beralamat di Perum Ambarukmo Regency I Nomor B-2, Kelurahan/Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Hp. 081226515550/087820423700E-mail: ringolaw27@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Nomor 74/HK/SK-PID/III/2024/PN Smn, tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

PERTAMA:

Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

DAN

KEDUA:

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA;

Pasal 80 Ayat (4) jo. Pasal 76 C dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK



Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA;

Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman No. Reg. Perkara Nomor PDM-316/Slmn/Eoh.2/11/2023 tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIDA MAHYENI NASUTION, S.E, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kedua Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIDA MAHYENI NASUTION, S.E dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman Nomor 689/Pid.B/2023/ PN Smn tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Pidana Nomor 689/Pid.B/2023/PN Smn atas nama Terdakwa AFRIDA MAHYENI NASUTION, S.E., tersebut dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 689/Pid.Sus/2023/ PN Smn tanggal 28 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIDA MAHYENI NASUTION, S.E tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smn jo. Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK



Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn masing-masing tanggal 6 Maret 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 April 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 4 April 2024, selanjutnya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 April 2024, selanjutnya Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mengirimkan Kontra Memori Banding tersebut ke Pengadilan Negeri Sleman dengan surat Nomor 194/PAN.PT.W.13-U/HK2.2/IV/2024, tanggal 17 April 2024;

Membaca Surat Nomor 808/PAN.PN.W13-U2/HK2.2/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, perihal: Pemberitahuan mempelajari berkas (*inzage*) perkara Nomor 14/Akta Pid.Sus/2024/PN Smn jo. Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn atas nama Afrida Mahyeni Nasution, S.E., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sleman membuat Surat Keterangan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn., tanggal 19 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn, tanggal 28 Februari 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam memori banding yang untuk singkatnya sudah dianggap termuat dalam putusan ini (untuk selengkapnya seperti tersebut dalam berkas perkara yang bersangkutan);
- Bahwa *judex factie* telah memanipulasi saksi dan salah dalam menerapkan fakta hukum pada halaman 28 dan halaman 29;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn;
3. Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan;
4. Membebaskan Pemohon Banding dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan pembiayaan Negara untuk mengembalikan Anak Korban yang saat ini berada dibawah kekuasaan paman Anak Korban kepada ayah kandungnya Anak Korban;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Bahwa untuk selengkapnya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya seperti tersebut dalam berita acara siding dan dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pidana yang dijatuhkan *Judex Factie* kepada Terdakwa AFRIDA MAHYENI NASUTION, S.E., sudah tepat dan benar;
- Bahwa dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 55 disebutkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya; Hal tersebut telah terpenuhi di dalam persidangan di tingkat pertama, yakni telah didengar keterangan anak korban, saksi lainnya, ahli, dan alat bukti surat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:
 1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa AFRIDA MAHYENI NASUTION, S.E;
 2. Memutus perkara ini sebagaimana surat tuntutan kami No. Reg. Perk: PDM-316/Slmn/Eoh.2/11/2023 yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar Terdakwa AFRIDA MAHYENI NASUTION, S.E., membayar biaya Perkara dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai putusan perkara *a quo* yang dimintakan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dulu mengenai kode penomoran perkara yang dimohonkan banding tersebut dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman ditulis dengan Nomor 689/Pid.B/2023/PN Smn, pada hal perkara ini diregister oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam Register induk perkara pidana khusus dengan kode "Pid.Sus"; Demikian juga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara *a quo*, berikut penetapan-penetapan lain dan Berita Acara Sidang semuanya menggunakan kode "Pid.Sus" *in casu* Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn oleh karena itu dalam perkara banding ini nomor perkara tersebut harus dibaca dan ditulis sebagai perkara pidana khusus sehingga nomor perkaranya adalah "Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara pidana Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn., tanggal 28 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dan "melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan alternatif/kumulatif Pertama melanggar Pasal 44 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 45 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun demikian ada hal yang harus diperbaiki terutama dalam amar putusan karena Terdakwa selama ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan nanti harus dikurangi selama Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara tersebut;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang fakta-fakta yang sudah lengkap dalam persidangan dan tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua (ibu tiri) dari anak korban yang selama ini sudah mengasuh dan menghidupi anak korban dengan segala persoalannya;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian dalam mengurus dan menjaga serta menghidupi anak-anak kandung maupun anak tirinya karena suami Terdakwa bekerja di kota lain yang tidak selalu dapat mengawasi, menjaga dan mengurus anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang berumur 5 (lima) Tahun yang perlu mendapat kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup adil dan bijaksana apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn, tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan segenap lamanya Terdakwa dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YJK



Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pertama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kedua Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Smn, tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Afrida Mahyeni Nasution, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dan "Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Tamto, S.H., M.H. dan Annastacia Tyas Endah Etty Nuraeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Yudo Werdiningsih, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Tamto, S.H., M.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Annastacia Tyas Endah Etty Nuraeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Werdiningsih, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT YYK